

ANALISIS YURIDIS PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Ratih Intan Sari¹, Aris Prio², Peter Guntara³
Program Studi Hukum, Universitas Duta Bangsa, Surakarta
E-mail: ratihhomeidea@gmail.com¹

ABSTRAK

Anak adalah anugerah yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga dan semua pihak. Hal ini penting dilakukan mengingat anak merupakan penerus kehidupan dan peradaban. Itulah sebabnya anak perlu dibekali dengan beragam kemampuan ilmu, iman dan akhlaqul karimah. Sayangnya karena anak dalam berbagai situasi, ternyata sering tidak aman dari berbagai macam ancaman kejahatan. Parahnya karena predator anak berasal dari lingkungan eksternal dan internal, bahkan tidak jarang predator anak diperankan oleh orang yang terdekat dengan anak itu sendiri. Ironisnya karena meski sanksi hukum yang diancamkan oleh peraturan perundangundangan terbilang berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, namun efek jera tak juga surut. Tak salah jika akhirnya pemerintah bersama parlemen memberlakukan ancaman pidana kebiri kimia kepada para pedofilia sebagai pidana tambahan. Tragisnya karena pemberlakuan pidana kebiri kimia tersebut, menimbulkan pro kontra karena dianggap melanggar HAM, bahkan Ikatan Dokter Indonesia menolak untuk dilibatkan sebagai eksekutor dengan alasan kebiri kimia bertentangan dengan sumpah dokter

Kata Kunci

Pidana Tambahan, Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual Pada Anak

ABSTRACT

Children are a gift that must be protected by the state, society, families, and all parties. This is crucial, considering that children are the successors of life and civilization. Therefore, children need to be equipped with a variety of skills, knowledge, faith, and noble morals. Unfortunately, children are often vulnerable to various criminal threats in various situations. Worse, child predators come from both external and internal environments, and often even those closest to the child themselves. Ironically, although the legal sanctions imposed by laws and regulations are quite severe for perpetrators of sexual crimes against children, the deterrent effect remains. It was no surprise that the government and parliament finally imposed chemical castration as an additional punishment for pedophiles. Tragically, the implementation of chemical castration has sparked controversy, as it is considered a violation of human rights. The Indonesian Medical Association even refused to be involved as the executor, arguing that chemical castration violates the medical oath.

Keywords

Additional Penalties: Chemical Castration, Sexual Violence Against Children

1. PENDAHULUAN

Begitu besarnya dampak yang terjadi saat anak mengalami tindak pidana kekerasan seksual. Maka diperlukannya dukungan dari kelembagaan negara yang berwujud dalam suatu aturan Perpu untuk menjamin perlindungan hukum bagi anak. Perlindungan anak mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera, serta mendorong langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban. Tanpa peraturan pelaksana, upaya-upaya perlindungan anak akan tetap sulit terealisasi. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak).

Dengan adanya dampak yang sangat besar pemberian hak terhadap korban juga menjadi bentuk perlindungan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Bambang Waluyo, "hak korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak untuk reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban." Hak-hak tersebut sudah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.

Penjatuhan sanksi pidana penjara merupakan pidana yang umumnya dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku, termasuk juga penerapan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Diberikannya suatu pidana oleh hakim memiliki beberapa tujuan antara lain adalah pemberian pidana bertujuan sebagai satu pembalasan atas perbuatannya. Kemudian tujuan tersebut berkembang menjadi alat untuk melindungi individu serta masyarakat dari gangguan kejahatan dan mencegah dilakukan kejahatan yang sama maupun kejahatan yang lain hingga tujuan diberikannya pidana ialah sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana agar kelak dapat kembali ke masyarakat sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, Presiden Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2016). Isinya pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia disertai rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dasar pertimbangan keluarnya Perpu ini meminimalisir tindak kejahatan seksual, memberi efek jera bagi pelaku kejahatan seksual dan mencegah niat bagi setiap orang untuk melakukan kejahatan seksual.

Selanjutnya pemerintah sebagai usaha untuk menurunkan kekerasan seksual terhadap anak, yakni dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Peraturan Pemerintah Kebiri Kimia). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Kebiri Kimia, diatur bahwa : "Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi."

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui beberapa syarat berkaitan dengan kebiri kimia, yaitu :

- a. Pelaku pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
- b. Korbannya lebih dari 1 (satu) orang;
- c. Mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;
- d. Tujuannya menekan hasrat seksual berlebih seseorang;
- e. Harus disertai rehabilitasi.

Dalam hukum pidana, penafsiran yang sifatnya ekstensif dilarang. Kemudian, syarat-syarat kebiri kimia sudah ditentukan secara limitatif, sehingga syarat tersebut tidak dapat diperluas. Oleh karena itu, jika seseorang belum pernah menerima pidana sebelumnya dan melakukan kekerasan seksual yang sangat berat sekalipun maka, ia tidak dapat dijatuhi tindakan kebiri kimia. Pelaku tersebut harus menerima pidana pokok terlebih dahulu agar dapat dijatuhi tindakan kebiri kimia. Dalam praktiknya, ada kemungkinan bahwa seseorang yang melakukan kekerasan seksual melakukannya kepada 1 (satu) orang saja secara berulang. Jika mengacu pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Kebiri Kimia tersebut, dapat ditafsirkan bahwa syarat-syarat yang terkandung dalam pengertian Tindakan Kebiri Kimia tersebut bersifat alternatif kumulatif. Apabila teror yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan korban mengalami luka berat, tampak bahwa ada kausalitas antara tindakan yang dilakukan pelaku dengan akibat yang timbul. Oleh karena itu, sekalipun korbannya hanya 1 (satu) orang, dengan terjadinya akibat yang dikualifikasikan tersebut, pelaku tetap bisa dijatuhi kebiri kimia.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, salah satu syarat Tindakan Kebiri Kimia yaitu pelaksanaannya harus disertai dengan rehabilitasi. Jika mengacu pada penjelasan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Kebiri Kimia, maka dipahami bahwa rehabilitasi adalah suatu upaya untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pada perilaku sehingga mampu menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari secara wajar. Secara lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Kebiri Kimia, terdapat 3 (tiga) jenis rehabilitasi yaitu:

- a. Rehabilitasi psikiatri untuk pemulihan kesehatan mental;
- b. Rehabilitasi sosial untuk membantu agar seseorang dapat melakukan dapat kembali menjalani fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- c. Rehabilitasi medik berkaitan dengan pelayanan medik secara komprehensif.

Salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah resosialisasi atau reintegrasi pelaku pada masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya rehabilitasi harapannya pelaku bisa kembali kepada masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat, serta menjalankan fungsinya secara baik. Hal ini juga merupakan usaha untuk mencegah residivisme. Oleh karena itu perlu rehabilitasi agar hal ini dapat terwujud. Hal yang menjadi perdebatan dewasa ini adalah kebiri kimia dikualifikasikan sebagai tindakan atau pidana. Jika melihat pada terminologi dalam Peraturan Pemerintah Kebiri Kimia, jelas disebutkan bahwa kebiri kimia merupakan tindakan. Tindakan ini berbeda dengan pidana yang lebih bersifat menghukum karena pada umumnya lebih bersifat untuk merehabilitasi.

Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dijelaskan pada penjelasan umum bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dulu berlaku belum mampu

menurunkan angka kekerasan seksual pada anak sehingga pemerintah harus mengambil cara yang lebih optimal yaitu selain pemberatan sanksi, juga melakukan pencegahan berupa tindakan kebiri kimia, pemasangan alat elektronik dan rehabilitasi.

Muncul perdebatan mengenai hal ini karena meskipun disebut tindakan, akan tetapi sifat dari tindakan kebiri kimia adalah retributif sehingga lebih tampak seperti hukuman. Hal ini masih menjadi perdebatan karena tidak ada kejelasan berkaitan dengan kebiri kimia ini sebagai tindakan atau pidana. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai kebiri kimia, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai kekerasan seksual pada anak, persetubuhan, dan perbuatan cabul. Kekerasan seksual adalah ucapan atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk memanipulasi orang lain agar orang tersebut terlibat dalam suatu aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Anak-anak pun juga bisa menjadi korban dari kekerasan seksual. Berkaitan dengan pengertian persetubuhan dan pencabulan, belum ada pengertian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berkaitan dengan hal ini masih mengacu pada doktrin. Persetubuhan secara umum adalah penetrasi alat kelamin seorang lelaki kepada wanita dan korbannya bisa anak. Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan yang berkaitan dengan nafsu birahi, misalnya berciuman dan meraba alat kelamin.

Kebiri Kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak dapat diberikan kepada Pelaku Anak berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Kebiri Kimia. Hal ini berkaitan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan anak-anak perlu mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam peradilan pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur tentang keadilan restoratif yang salah satunya dilakukan dengan diversifikasi, yang mengupayakan anak menghindari sistem peradilan pidana untuk menghindari stigmatisasi. Hal tersebut dilakukan agar anak dapat menjalankan proses reintegrasi dengan masyarakat.

Selain itu, pada Pasal 6 sampai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Kebiri Kimia diatur bahwa dokter atau psikiater atau orang yang berkompeten di bidang tersebut harus memeriksa dan melakukan penilaian klinis terhadap pelaku persetubuhan. Kemudian, akan muncul kesimpulan yang menyatakan seorang pelaku persetubuhan layak atau tidak layak dikebiri. Jika mengacu terhadap ukuran normatif, layak atau tidak pelaku untuk dikebiri diukur menggunakan apa yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Kebiri Kimia disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan. Berkaitan dengan layak atau tidaknya pelaku untuk dihukum, perbuatan kejahatan seks pada anak umumnya dinilai sebagai gangguan kejiwaan. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tepatnya Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, yang syaratnya adalah jiwanya cacat dalam tubuhnya dan jiwanya terganggu karena penyakit. Psikiater dan ahli kejiwaan berperan untuk menjelaskan apakah pelaku mampu bertanggung jawab secara hukum. Dalam kasus dimana hakim meyakini bahwa pelaku mampu untuk dipidana, maka pelaku dianggap layak untuk dijatuhi hukuman. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasi permasalahan yaitu ; Bagaimana pengaturan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini adalah tipe penelitian *juridis normatif*, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder seperti hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

3. PEMBAHASAN

Seiring dengan perkembangan zaman, aturan KUHP dalam memberikan sanksi (hukuman) tidak dapat memberikan efek jera sehingga masih banyak anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Oleh karenanya pembuat undang-undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016. Aturan perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini memberikan sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku yang lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP, yakni hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Penerapan kebiri kimiawi tentunya telah mempertimbangkan aspek 'perlindungan' untuk tetap dapat hidup normal di tengah masyarakat, di lain pihak hal ini juga dapat meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Pelaksanaan kebiri kimiawi harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan sesuai etika medis yang baik. Bila kita mengharapkan pelaku kejahatan seksual dapat menunjukkan penghormatan dan penghargaannya terhadap orang lain, maka seyogianya dalam pelaksanaan kebiri kimiawi kita juga harus dapat melaksanakannya dengan rasa penghormatan atas harkat dan martabat manusia yang sama.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang tidak hanya kepada anak yang berkonflik dengan hukum namun juga terhadap perlindungan bagi korban. Berdasarkan hal tersebut diatas, bila dikaitkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, maka anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh ada diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan melalui Undang-Undang Pengadilan Anak sedangkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dilakukan melalui Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban.

Salah satu kasus yang marak pada saat ini adalah kasus kekerasan seksual pada anak berupa perkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur. Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya menjadi sebuah pelajaran yang harus diperhatikan oleh para orang tua terhadap anaknya, memberikan petunjuk-petunjuk atau arahan-arahan agar anak itu tidak mudah tertipu oleh atau tidak mudah menjadi korban kejahatan. Anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Selain pidana penjara terdapat juga terdapat pidana berupa hukuman kebiri terhadap pelaku tersebut.

Menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak Rabu, 25 Mei 2016, Presiden Jokowi telah menandatangani Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah telah menetapkan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Pasalnya, kejahatan itu dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak. Dalam Perppu diatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku. Presiden Jokowi, menyatakan pemberatan pidana berupa tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati pun masuk ke pemberatan pidana. Sedangkan untuk tambahan pidana alternatif yang diatur ialah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik. Presiden mengatakan penambahan pasal itu akan memberi ruang bagi hakim untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya, agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

Secara teoritis kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang bisa bertanggungjawab. Keadaan yang perlu mendapat perhatian khusus kita temukan di dalam masyarakat dewasa ini adalah kekerasan pada anak atau perlakuan salah pada anak. Kekerasan pada anak adalah suatu tindakan semena-mena dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak, pada seorang anak baik secara fisik, seksual, maupun emosi. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak umumnya merupakan orang terdekat di sekitar anak. Ibu dan bapak kandung, ibu dan bapak tiri, kakek, nenek, paman, supir pribadi, guru, tukang ojek pengantar ke sekolah, tukang kebun, dan seterusnya. Banyak teori yang berusaha menerangkan bagaimana kekerasan ini terjadi, salah satu di antaranya teori yang berhubungan dengan stres dalam keluarga (*family stress*). Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua, atau situasi tertentu. Tindak kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya.

Tindak kekerasan seksual terhadap terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Tindak kekerasan seksual terhadap terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik atau merusak anak, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat, berdampak trauma psikologis bagi korban. Dampak dari tindak kekerasan terhadap anak yang paling dirasakan yaitu pengalaman traumatis yang susah

dihilangkan pada diri anak, yang berlanjut pada permasalahan-permasalahan lain, baik fisik, psikologis maupun sosial.

Oleh karena itu, pengertian kekerasan seksual terhadap pada anak adalah tindakan yang di lakukan seseorang atau individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu. Seringkali istilah kekerasan pada anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Hal ini sinkron dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Dari beberapa hasil penelitian dikatakan bahwa kekerasan seksual pada masa anak menyebabkan anak berpotensi memiliki gangguan kepribadian ambang sehingga kelak anak juga berpotensi menderita depresi pada masa dewasanya. Disamping itu timbulnya gejala disosiasi termasuk amnesia terhadap ingatan-ingatan yang berkaitan dengan penganiayaannya. Selain itu kekerasan yang terjadi pada anak dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak, sehingga kreativitas dan produktivitas anak menjadi terpasung, yang pada akhirnya mengakibatkan *self development* yang optimal pada diri anak tidak tercapai.

Tujuan dibentuknya undang-undang tentang perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, social dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi; ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, social budaya, dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah maupun negara.

Di Indonesia penerapan pidana kebiri kimia masih menjadi pro dan kontra bahkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan penolakannya menjadi eksekutor pidana kebiri bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak. Hal ini menurut IDI dikarenakan pelaksanaan hukuman kebiri oleh dokter dianggap melanggar sumpah dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Perppu sebagai kebijakan hukum pidana kurang memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*) dan kurang memperhitungkan kapasitas kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum. Penyebab kekerasan seksual tidak hanya bersifat medis, tetapi juga psikologis dan sosial. Dengan begitu, selain penjatuhan hukuman yang mengacu pada undang-undang yang berlaku, juga yang perlu dilakukan adalah pemulihan melalui rehabilitasi dari sisi medis, psikologis, dan sosial yang tetap mengacu pada hak asasi manusia. Mereka juga berpendapat bahwa pemberian hukuman kebiri kimia tidak akan menjawab soal kekerasan seksual dan dianggap tidak proporsional dalam menangani kasus tersebut.

Dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan tidak hanya pendekatan yang berorientasi pada kebijakan melainkan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Pidana kebiri kimia dilihat dari sistem pemidanaan atau aturan pemidanaan, dalam KUHP ialah:

- a) Dikaji dengan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP mengatur mengenai jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana, yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Dari apa yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, pidana kebiri tidak diatur dalam Pasal 10 KUHP. KUHP hanya mengatur mengenai ancaman pidana umum yaitu 1 hari, tidak mengenal sistem ancaman pidana khusus.
- b) Sedangkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mengatur system ancaman khusus yaitu 5 tahun (Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) dan 10 tahun (Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (4)). Hal ini tidak dikenal dalam KUHP.

Kebijakan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : *Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*

Pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak, sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa : *Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak dan tindak pidana perbuatan cabul kepada anak dipidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp.5 miliar. Namun, patut diperhatikan bahwa tidak semua pelaku tindak pidana perbuatan cabul dan tindak pidana persetubuhan kepada anak dikenakan tindakan berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik atau chip dan/atau kebiri kimia. Tindakan berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik atau chip dapat dikenakan pada :

- a) Pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada anak yang merupakan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari 1 orang secara bersama-sama.
- b) Pelaku yang sebelumnya pernah dipidana karena melakukan tindak pidana persetubuhan kepada anak dan/atau tindak pidana perbuatan cabul kepada anak.
- c) Pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak dan/atau tindak pidana perbuatan cabul kepada anak yang menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Sedangkan hukuman kebiri kimia dapat dikenakan kepada:

- a) Pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak yang sebelumnya pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama.
- b) Pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak yang menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Tindakan pemasangan *chip* dan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu maksimal 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pelaksanaan pemasangan *chip* dan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasinya di bawah pengawasan berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

Pelaku kejahatan seksual terhadap anak dikualifikasikan sebagai *graviora delicta* atau kejahatan serius yang kejam. Mengapa dikatakan demikian? Karena anak sangat rentan menjadi korban kejahatan dan oleh sebab itu harus diberikan perlindungan. Secara khusus dalam lingkungan gereja, kejahatan seksual terhadap anak memang dipandang sebagai *graviora delicta* dan menjadi perhatian khusus bagi gereja, seperti yang tergambar dalam *Ave Maria International Law Journal* yang berjudul *The New Delicta Graviora Laws* yang ditulis Davide Cito (hal. 93): *Although the abuse of minors by a Cleric is a particularly odious and very serious crime, it is certainly not the only crime contained in the delicta graviora. However, recent events have made this particular type of crime the driving force of reform, and in a sense, the central point in the Holy See's current penal legal system.*

Anak sebagai korban kejahatan seksual terdampak luar biasa, terutama terhadap perkembangan psikologinya di masa yang akan datang, akibat dari depresi, malu, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, hukuman berupa tindakan kebiri kimia dan pemasangan *chip* merupakan hukuman yang setimpal. Sebab, selain pelaku tidak bisa lagi mengulangi perbuatannya, pada saat yang sama ini sekaligus sebagai *general prevention* bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Pernyataan tindakan kebiri kimia dan pemasangan *chip* adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia ("HAM") memang tidaklah dapat dinafikan. Akan tetapi, apakah pelaku kejahatan seksual saat berbuat demikian juga memikirkan HAM anak yang menjadi korban ?

Selain itu, dokter yang tidak mau menjadi eksekutor karena dianggap bertentangan dengan etika kedokteran merupakan permasalahan lain. Dikutip dari Pasal 5 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), memang disebutkan: *Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/ keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.* Adapun Penjelasan Pasal 5 KODEKI tersebut, berbunyi: *Pada diri pasien sebagai manusia, kaitan badan/tubuh dan jiwa/mental tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Melemahkan daya tahan psikis dan fisik adalah bertentangan dengan fitrah/tugas ilmu kedokteran, karena hal ini jika dibiarkan justru akan membahayakan nyawa atau memperberat penderitannya. Kecuali ada alasan pembenar, tindakan tersebut diperbolehkan seperti pembiusan pra-bedah pada umumnya, pemberian obat pra-anestesi/anestesi untuk kejang atau nyeri tak tertahankan.*

Tindakan kebiri kimia memang berkaitan dengan ketentuan dalam KODEKI yang kami sebutkan di atas. Akan tetapi, ketika suatu ketentuan tercantum dalam undang-undang, maka ia memiliki kekuatan hukum yang harus ditaati. Terlebih lagi, saat ini sudah ada peraturan pemerintah yang ditetapkan sebagai peraturan pelaksana hukuman kebiri kimia yakni PP 70/2020. Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah 70 Tahun 2020 menyatakan: *Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan.*

Sehingga, apabila di kemudian hari dokter ditetapkan menjadi eksekutor tindakan ini, maka ia harus melaksanakannya karena ini merupakan perintah undang-undang yang mana menjadi alasan pembenar dan terhadapnya tidak boleh menolak. Alasan pembenar ini dapat dilihat pada, misalnya Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana atau Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana mengingat

berbagai macam dampak yang ditimbulkan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. seperti dampak psikologis yakni trauma, dampak fisik seperti tertular penyakit, dampak cedera tubuh yang mana terdapat kerusakan organ internal, serta dampak sosial seperti dikucilkan dalam lingkungan sekitar.

Dampak seperti inilah yang kemudian merampas kehidupan masa depan seorang anak. Anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara. "Semakin banyaknya kasus kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur seperti yang baru-baru ini terungkap *Official Loli Candy's Group* mengharuskan pemerintah memberikan perhatian yang amat serius dengan mengupayakan pemberatan hukuman yang setimpal bagi pelaku".

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28G ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Junto Undang Undang Nomor 35 tahun 2014, Junto Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Untuk melindungi hak asasi anak dari korban pemerkosaan, pemerintah melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016 JO Undang Undang Nomor 17 tahun 2016, Tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 81 ayat (7) mengatur hukuman kebiri yang berbunyi "Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik". Artinya bahwa Indonesia telah melegalkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (*punishment*) atau tindakan/perawatan (*treatment*) belakangan ini menjadi salah satu gejala di beberapa negara termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan *World Rape Statistic* atau statistik dunia tentang pemerkosaan di berbagai Negara di dunia, saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara.

Pelaksanaan hukuman kebiri sebagaimana yang ada dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 hingga kini tata cara dan teknis dalam melakukan suatu penerapan proses pengebirian tersebut belum diatur ke dalam berbagai peraturan turunan baik melalui Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen). Hal ini mengakibatkan hakim dalam menangani dan memutus suatu perkara tidak dapat menjalankan undang- undang tersebut dengan maksimal. Untuk mengisi kekosongan hukum dalam melaksanakan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 dibutuhkan perbandingan hukum secara tepat dan akurat sehingga nantinya melalui perbandingan tersebut dapat digunakan sebagai acuan kepada instansi terkait dalam menyempurnakan aturan hukum yang ada sehingga penerapannya layak digunakan di Indonesia. Perbandingan sistem penghukuman tersebut dapat dipertimbangkan melalui negara-negara yang telah lebih dulu menerapkan dan meratifikasi sistem penghukuman yang sama. Demi terciptanya keakuratan hukum maka pemerintah selaku pembuat Undang Undang juga harus memperhatikan efektifitas penerapan aturan hukum tersebut

sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang konkrit.

Kaitannya dengan hukuman kebiri, Konstitusi kita jelas mengatur bahwa negara tidak boleh menghukum masyarakatnya dengan merendahkan harkat martabat manusia sebagai hak dasar manusia, sehingga hukuman kebiri dianggap sebuah hukuman yang terdapat tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yakni hak untuk tidak dilakukannya penyiksaan dan hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan harkat martabat serta derajat manusia. Hukuman kebiri tersebut bertentangan dengan pasal 28 G (2) UUD 1945 serta pasal 33 (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selain itu Indonesia telah meratifikasi konvensi anti penyiksaan dan perlakuan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan harkat martabat manusia melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 1998.

Pro kontra hukuman kebiri juga terjadi pada Lembaga Negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) dan Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi resmi dokter di Indonesia. Komnas Ham berpendapat dalam konferensi persnya pada tanggal 15 februari 2015 menyatakan bahwa hukuman kebiri telah melanggar hak asasi manusia, terlebih Indonesia sudah meratifikasi konvensi antipenyiksaan, sehingga hukuman kebiri harus dibatalkan. Sejalan dengan Komnas Ham, Ikatan Dokter Indonesia juga menolak namun mereka menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri, IDI berpendapat bahwa dokter tidak dapat melakukan eksekusi kebiri karena bertentangan dengan sumpah, etika dan disiplin kedokteran yang berlaku internasional selain itu menurut IDI hukuman kebiri tidak menjamin hilang atau berkurangnya hasrat dan potensi pelaku untuk mengulangi perbuatannya akan hilang.

Selain itu, jika melihat Tindakan kebiri perspektif hukum islam sebenarnya hukum islam tidak secara tegas mengatur tentang hukuman tindakan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, namun tidak berarti islam tidak membicarakan mengenai kebiri. Ada beberapa hadis yang memicarakan larangan kebiri namun secara konteks berbeda, sebab dalam hadist itu kebiri bukan sebagai hukuman namun lebih kepada menahan hasrat seksual agar tidak terjadi perjinaan ketika para sahabat mengikuti perang Bersama nabi Muhammad saw. Akan tetapi bukan berarti tindakan kebiri sebagai suatu hukuman tidak bisa hukum, Hukuman kebiri yang diatur dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 merupakan hukuman yang dikategorikan sebagai hukuman *takzir*, sebab dibuat oleh negara atau pemimpin untuk menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak agar tidak terjadi kembali dan menimbulkan efek jera.

Dibeberapa negara yang memberlakukan hukuman kebiri, kebiri kimia diterapkan untuk mengobati para pelaku kejahatan seksual itupun atas persetujuan dari pelakunya tersebut yang prosesnya juga melibatkan ahli medis, beberapa negara tersebut antara lain swedia, jerman, Denmark dan australia.⁴ Kebiri bisa dilakukan dengan dua cara yaitu *Pertama*, dengan melakukan bedah yakni mengangkat sebagian atau seluruhnya bagian organ kelamin. *Kedua*, dengan cara disuntik kimia dengan memasukan zat-zat kimia kedalam alat kelamin sehingga menghilangkan fungsi dari kemalinnya tersebut.

Indonesia sendiri menerapkan hukuman kebiri kimia, kebijakan ini banyak terjadi prokontra, sebab hukuman kebiri ini dianggap bertentangan dengan konstitusi dan UU di Indonesia. Pasal 28 G ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain" Selain itu, dalam pasal 33 ayat 1 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia menyebutkan: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak

manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”

Hukuman kebiri juga dianggap bertentangan dengan Pasal 7 UU Nomor 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi konvensi yang menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya yang menyebutkan: “Tidak ada seorangpun boleh dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya, khususnya tidak seorangpun tanpa persetujuannya secara sukarela dapat dijadikan eksperimen medis atau ilmiah”

Dengan demikian, secara konstitusional, rumusan yang mengatur tentang hak asasi manusia mengandung makna bahwa ketentuan itu dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam sebuah proses peradilan pidana. Artinya, ketentuan tersebut mewajibkan siapapun termasuk negara untuk tidak memperlakukan orang secara tidak adil dan semena-mena dengan melanggar Ham. Berkaitan dengan proses hukum yang adil, kita mengenail *asa due process of law* sebagai manifestasi pengakuan Ham dalam proses peradilan pidana, asas tersebut harus kita junjung tinggi oleh semua pihak termasuk oleh Lembaga penegak hukum

Dari beberapa regulasi diatas, poin pentingnya adalah negara harus menjunjung tinggi hak orang untuk bebas dari hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Walau-pun tujuan dari hukuman ini salah satunya adalah memberikan efek jera, namun hal tersebut belum bisa dibenarkan, faktanya angka kejahatan seksual terhadap anak cenderung meningkat. Hukuman kebiri jelas merupakan hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan, sebab hukuman kebiri hanya berorientasi pada pembalasan atas tindakannya serta penyiksaan bagi pelakunya. Dalam perspektif keadilan dalam hal ini penulis mengaitkan dengan teori keadilan bermartabat. Teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai suatu ilmu hukum, cakupan atau *scope* dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum (*philosophy of law*) ditempat pertama, lapisan kedua terdapat teori hukum (*legal theory*), lapisan ketiga terdapat dogmatika hukum (*jurisprudence*), sedangkan susunan atau lapisan yang keempat terdapat hukum dan praktik hukum (*law and legal practice*).

Teori keadilan bermartabat berasal-usul dari terik menarik antara *lex eterna* (arus atas) dan *volksgeist* (arus bawah), dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat menggunakan pendekatan hukum sebagai filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum maupun hukum dan praktik hukum, berdialektika secara sistematis. Tujuan dari keadilan bermartabat yaitu menjelaskan apa itu hukum. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat menekankan pada keadilan, yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang memanusiakan manusia. Keadilan dalam pengertian membangun kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia, tidak sama dengan pandangan Barat, misalnya yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, bahwa manusia itu adalah hewan, hewan politik, serigala, yang siap memangsa sesama serigala dalam kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.

Keadilan bermartabat adalah suatu teori hukum atau apa yang dikenal dalam literature berbahasa Inggris dengan konsep *legal theory*, *jurisprudence* atau *philosophy of law* dan pengetahuan mengenai hukum substansif dari suatu sistem hukum. Teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-asas hukum yang

berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum yang dimaksud yaitu sistem hukum positif Indonesia; atau sistem hukum berdasarkan Pancasila. Sistem Hukum Pancasila adalah sistem yang bermartabat, karena berbasis pada jiwa bangsa (*volksgeist*). Pancasila sebagai etika positif yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, jiwa bangsa (*volksgeist*) telah berisi kelengkapan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan negara. Sebagai etika positif, Pancasila berisi etik, nilai-nilai tertinggi dan dijunjung tinggi (*values and virtues*), termasuk etika politik, sebagai landasan moral, yang pada dasarnya diharapkan bukan semata-mata mencerahkan, tetapi memberikan jalan bagi perjalanan kehidupan suatu bangsa dan negara.

Teori Keadilan Bermartabat sebagai *legal theory* atau teori hukum, adalah suatu sistem filsafat hukum yang mengarah seluruh kaidah dan asas atau *substantive legal disciplines*. Termasuk di dalam *substantive legal disciplines* yaitu jejaring nilai (*value*) yang saling terikat, dan mengikat satu sama lain. Jejaring nilai yang saling kait-mengkait itu dapat ditemukan dalam berbagai kaidah, asas-asas atau jejaring kaidah dan asas yang inheren di dalamnya nilai-nilai serta virtues yang kait-mengkait dan mengikat satu sama lain itu berada.

Hukuman kebiri harusnya tidak menjadi bagian hukum Indonesia yang orientasi hukumnya tidak lagi menggunakan paradigma pembalasan seperti jaman kolonial, Indonesia sendiri dalam hal pemidanaan sudah beralih menggunakan paradigma pemsayarakatan, yang tujuannya dapat memperbaiki prilaku pelaku dan bisa kembali diterima masyarakat setelah menjalani masa hukuman, yang paling penting dalam kasus pelecehan seksual terutama kepada anak, bagaimana negara dan masyarakat lebih memperhatikan kepentingan korban yang secara fisik dan psikis terganggu untuk dilakukan pendampingan yang intensif kepada anak yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut agar bisa kembali pulih.

Menurut peneliti, melakukan pemulihan atau rehabilitasi terhadap fisik dan mental korban kejahatan seksual dalam hal ini anak jauh lebih relevan sesuai tujuan hukum pidana yakni memberikan kedilan bagi korban dari pada kita harus menerapkan hukuman kebiri yang belum jelas efektifitasnya dan tentunya melanggar Hak Asasi manusia. Hal tersebut tentu sesuai dengan tujuan perlindungan anak yakni kepentingan pemulihan/rehabilitasi korban anak jauh lebih penting agar meng-hilangkan rasa trauma yang berkepanjangan. Oleh karenanya Negara harus mampu memfasilitasi korban tindak pidana seksual untuk bisa pulih dari rasa trauma baik dalam bentuk program kebijakan maupun Lembaga khusus yang fokus melakukan rehabilitasi bagi korban itu sendiri. Sehingga pemidanaan itu bukan hanya diartikan melakukan penindakan terhadap pelaku tetapi juga bagaimana ada penanganan terhadap korban.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh beberapa hasil pembahasan : Pertama : Kebiri kimia sah menurut hukum sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sesuai pasal 81 ayat (7) Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kebiri kimia ditolak IDI sebagai eksekutor karena bertentangan dengan etika kedokteran maupun misi medis untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya agar dapat produktif dalam kehidupan. Kebiri kimia dinilai sebagian kalangan sebagai hal yang bertentangan dengan nilai dan prinsip HAM karena mengandung unsur penyiksaan dan merendahkan harkat dan martabat manusia serta menghilangkan peluang untuk

mendapatkan keturunan. Kedua : Untuk mewujudkan perasaan keadilan bagi korban sekaligus menciptakan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku kejahatan seksual terhadap anak, maka hakim yang menangani perkara tersebut seyogianya tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan pidana kebiri kimia kepada terdakwa sepanjang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Karena itu, pihak yang berwenang perlu segera membuat rangkaian peraturan teknis pelaksanaan kebiri kimia pasca putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika IDI tetap tidak bersedia sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai pidana kebiri kimia kepada terpidana, maka eksekutor dapat dilakukan oleh pihak kedokteran kepolisian (Dokpol) yang ditunjuk oleh jaksa pelaksana putusan pengadilan. Untuk menghindari dan mengcounter tudingan berbagai kalangan mengenai pidana kebiri kimia sebagai bentuk pelanggaran HAM, maka pelaksanaannya haruslah berdasarkan putusan pengadilan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan upaya secara maksimal untuk menghilangkan unsur penyiksaan maupun perendahan harkat dan martabat manusia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- “Mengenal Kebiri Kimia, Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Seksual”, online: *Gaya Hidup* <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190827092748-255-4247/mengenal-kebiri-kimia-hukuman-bagi-pelaku-kejahatan-seksual>.
- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* Yogyakarta: LaksBang, 2016.
- Adithya, Andreas, and Maharani Nurdin, “Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.”, *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 9 no. 4, 2021 643-659.
- Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya
- Andi Hamzah dan M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta
- Antari, Kadek Widya, Ratna Artha Windari, and Dewa Gede Sudika Mangku, “Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah.”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, vol. 2, 2019, 88-99.
- Arif Gosita, 1999, *Hukum Perlindungan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung
- Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Dikdik M. arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hartawati, L Alfies Sihombing, and Yeni Nuraeni, “Implementasi Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pp No. 70 Tahun 2020 (Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Pidana Khusus No. 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk).”, *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)*, vol. 2, no. 2, 2021 18-38.
- Hasanah, Nur Hafizal, and Eko Soponyono, “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia.”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 7, no. 3, 2018, 305-317.

- Roeslan Saleh, 2001, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Rudystina Adinda, "Apa Itu Kebiri Kimia dan Bagaimana Prosesnya? • Hello Sehat", (22 November 2016), online: *Hello Sehat* <<https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/mengenal-proses-kebiri-kimia/>>.
- Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung